



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 02 /SB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANPERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025-2045

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. PB.05.01/112/1/2025 perihal Persetujuan Subtansi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kesepakatan Subtansi merupakan tahapan yang harus dilalui dalam pembahasan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Ranperda Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan yang diperlukan untuk Penyusunan dan Pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
- b. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
- c. menyampaikan hasil pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Rapat Paripurna.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 25 Februari 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

3

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



**MUHIDI**

25/25  
/PM


**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : /SB/2025  
TANGGAL : 25 Februari 2025

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

| No. | NAMA  | FRAKSI         | JABATAN |
|-----|---|----------------|---------|
| 1.  | H. Gustami Hidayat, S.Pt. MP                      | F. PKS         | ANGGOTA |
| 2.  | Hanapi Lubis                                      | F. PKS         | ANGGOTA |
| 3.  | Nurkhalis, Dt. Bijo Dirajo, S. Pt                 | F. P Gerindra  | ANGGOTA |
| 4.  | Verry Mulyadi, SH                                 | F. P Gerindra  | ANGGOTA |
| 5.  | Zulkenedi Said, S. Sos, SH, M.Si, MM, MH,<br>M.AP | F. P Golkar    | ANGGOTA |
| 6.  | Dra. Hj. Siti Izzati Aziz                         | F. P Golkar    | ANGGOTA |
| 7.  | Erick Hamdani, SE Dt. Ambasa                      | F-P. NASDEM    | ANGGOTA |
| 8.  | H. Ilson Cong, SE. MM, Dt. Mongguang              | F-P. NASDEM    | ANGGOTA |
| 9.  | Doni Hasiva Yandra,                               | F. P. Demokrat | ANGGOTA |
| 10. | Ginno Irwan                                       | F. P. Demokrat | ANGGOTA |
| 11. | Muhayatul, SE. M.Si                               | F. PAN         | ANGGOTA |
| 12. | Hendra Halim                                      | F. PAN         | ANGGOTA |
| 13. | Ir. Hj. Neldaswenti, M. Si                        | F. PPP         | ANGGOTA |
| 14. | Donizar   | F.PDI-P & PKB  | ANGGOTA |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



**M U H I D I**